

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 001/HK.01.01/K.BA-01/01/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi Bali Nomor 011/KP.07.00/BA/01/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Tanggal 10 Januari 2022 dan Surat Pengunduran diri Staf Pelaksana Teknis Atas Nama I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H. Pada tanggal 3 Januari 2022;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diadakan perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2020,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 788);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 438);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 011/KP.07.00/BA/01/2022 Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun anggaran 2022 Tanggal 10 Januari 2022;

- 10 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PLENO/II/2022 perihal pergantian personil Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangupura

Pada tanggal : 20 Januari 2022

KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA
KETUA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 001/HK.01.01/BA-01/01/2022
TANGGAL : 20 Januari 2022

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Kepala Unit
4.	I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
5.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
6.	I Kadek Supri Adinata, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota